

**KEWAJIBAN PENDUDUK UNTUK MELAPORKAN SETIAP
KEMATIAN KEPADA PEJABAT PENCATATAN SIPIL DI TINJAU
DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN
2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**Studi Di Wilayah Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat,
Kabupaten Ngada, dan Dispendukcapil Kabupaten Ngada.**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Dan Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**



OLEH

**GERVASIUS MA’U
NIM : 2018110477**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIFERSITAS FLORES
ENDE
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

KEWAJIBAN PENDUDUK UNTUK MELAPORKAN SETIAP KEMATIAN
KEPADА PEJABAT PENCATATAN SIPIL DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.

(Studi Di Wilayah Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten
Ngada dan DISPENDUKCAPIL Kabupaten Ngada).

DISUSUN OLEH

GERVASIUΣ MA'U

NIM : 2018110477

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI

DOSEN PEMBIMBING 1

DOSEN PEMBIMBING 2

YOH. DON BOSCO WATU, S.H.,M.H
NIDN : 0808087301

ANA MARIA GADI DJOU, S.H.,M.Hum
NIDN : 0814106701

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



YOHANES PANDE, S.H.,M.H
NIDN : 0807127403

KETUA PROGRAM STUDI



CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

PENGESAHAN

**KEWAJIBAN PENDUDUK UNTUK MELAPORKAN SETIAP KEMATIAN
KEPADA PEJABAT PENCATATAN SIPIL DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.**

(Studi Di Wilayah Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada dan **DISPENDUKCAPIL** Kabupaten Ngada).

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Didepan Pengaji

Pada Hari : Kamis

Tanggal : 02 Februari 2023

TI M PENGUJI SKRIPSI

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. Ernesta Arita Ari, SH.,M.Hum | (Ketua) | 1.....
<i>Ernesta</i> |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, SH.,M.Hum | (Sekertaris) | 2.....
<i>Suaria</i> |
| 3. Bernadus Basa Kelen, SH.,M.Hum | (Anggota) | 3.....
<i>Jenny</i> |
| 4. Ana Maria Gadi Djou, SH.,M.Hum | (Anggota) | 4.....
<i>A.M.Gadi</i> |
| 5. Yohanes Don Bosco Watu, SH.,MH | (Anggota) | 5.....
<i>Yohanes D.B.Watu</i> |

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS
HUKUM

Yohanes Pande, S.H.,M.H
NIDN : 0807127403

KETUA PROGRAM STUDI

Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Gervasius Ma'u**

Nim : 2018110477

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan plagiasi dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul Kewajiban penduduk untuk melaporkan setiap kematian kepada pejabat pencatatan sipil ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi di Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, dan Dispendukcapil Ngada). Apabila dikemudian hari ditemukan atau terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan serta aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 02 Februari 2023

Yang bertanda tangan



Gervasius Ma'u
2018110477

MOTTO

**SUATU HARAPAN HANYA AKAN MENJADI SEBUAH
KHAYALAN JIKA SESUATU YANG DIIMPINKAN TIDAK
DIUSAHKAN**

(Gervasius Ma'u)

PERSEMBAHAN

Dengan Memanjatkan Puji Serta Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan ini Skripsi Saya ini saya mempersembahkan kepada :

1. Bapak dan Mama tercinta : Bapak Daniel Tena dan Mama Irma Neni yang selalu mencintai, mensupport, memotivasi serta mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak dan adik tersayang : kakak Roswita Meo, Adik Simplisia Anu, Adik Fransiska Moa, dan Adik Gabriel Pontatianus Meda yang selalu memberiakan dukungan serta motivasi dengan cara mereka masing-masing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat dan teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta membantu penulis dengan cara masing-masing sehingga bisa menyelesaikan skripsi
4. Almamaterku Universitas Flores Tercinta.

KATA PENGANTAR

Segala Puji serta syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi ini guna memenuhi persyaratan dalam mencapai Gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Flores. Adapun Judul Skripsi adalah “**KEWAJIBAN PENDUDUK UNTUK MELAPORKN SETIAP KEMATIAN KEPADA PEJABAT PENCATATAN SIPIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di wilayah Kelurahan Mangulewa, Kecamatam Golewa Barat, Kabupaten Ngada Dan Dinas kependudukan Dan pencatatan sipil Kabupaten Ngada).**”

Penulis menyadari sepenuhnya Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari keterbatasan yang ada. Untuk itu, demi sempurnanya Skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Dengan tersusunya Skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua Bapak dan Mama tercinta: Bapak Daniel Tena dan Mama Irma Neni yang selalu mencintai dan memberikan kasih sayang nasihat, memotivasi dan dukungan lahir dan batin serta selalu mendoakan yang tiada hentinya, dan juga kepada Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ana Maria Gadi Djou, S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing II yang selama ini telah memberikan arahan dan bimbingan dengan ketelitian dari awal hingga akhir proses penyusunan Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam skripsi ini dalam penyususnannya penulis mendapatkan banyak dukungan, motivasi, dan bantuan dari orang-orang yang tercinta disekeliling saya dengan berbagai cara mereka masing-masing. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Bapa Rektor Universitas Flores, Dr. Simon Sira Padji, M.A beserta jajarannya yang memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan Universita Flores.
2. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores
3. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum Selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores
4. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum
5. Bapak dan Ibu dosen Pengudi
6. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Flores yang selama ini telah membagikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Dosen pembimbing akademik Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum
8. Bapak dan Ibu pegawai dan karyawan yang bekerja di Fakultas Hukum yang telah memperlancar dan melayani semua urusan administrasi semasa perkuliahan.
9. Semua narasumber dan instansi baik dari masyarakat, Kelurahan Mangulewa dan Dispendukcapil Ngada
10. Semua keluarga besar dari Sa'o Neni Pau yang selama ini selalu mendukung dan memotivasi penulis dengan berbagai cara masing-masing sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakak Heribertus Go dan Kakak Flavian Handryani Yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dengan cara masing-msing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua teman-teman dan sahabat yang selalu mendukung dan memberikan motifasi serta membantu penulis dengan cara mereka masing-masing sehingga penulis bisa merangkum dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu Akhir Kata Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis dan juga bagi yang memerlukannya.

Ende, 02 Februari 2023



Gervasius Ma'u

2018110477

ABSTRAK

Judul Skripsi Adalah **“Kewajiban Penduduk Untuk Melaporkan Setiap Kematian Kepada Pejabat Pencatatan Sipil Di Tinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. (Studi Di Wilayah Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Dan Dispendukcapil Kabupaten Ngada).Oleh Gervasius Ma'u, Nim : 2018110477**

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bidang hukum perdata terkhususnya yang mengatur tentang administrasi kependudukan yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Akta kematian merupakan suatu bukti surat yang sah terhadap seseorang yang dinyatakan sudah benar-benar meninggal dunia, sehingga data kependudukan orang tersebut bisa dihapus di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat sehingga data kependudukan orang tersebut tidak disalahgunakan. Dalam kenyataannya yang terjadi pada masyarakat terkhususnya masyarakat yang ada di Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada masih banyak yang belum mengetahui tentang pentingnya melaporkan setiap kematian kepada pejabat pencatatan sipil. Bagaimana Kewajiban Penduduk Di Wilayah Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada untuk melaporkan setiap kematian penduduk kepada pejabat pencatatan sipil dan Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penduduk diwilayah Kelurahan Mangulewa, Kecamata Golewa Barat, Kabupaten Ngada belum melaporkan setiap kematian penduduk kepada pejabat pencatatan sipil. Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat dikelurahan Mangulewa, Kecamata Golewa Barat, Kabupaten Ngada masih banyak yang belum melaksanakan kewajiban mereka untuk melaporkan setiap kematian kepada pejabat pencatatan sipil dari tahun 2020-2022 yaitu 33 orang yang meninggal yang sudah memiliki akta kematian 13 orang dan yang belum memiliki akta kematian 20 orang artinya bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan akta kemarian masih sangat rendah. Faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat belum melaporkan kematian antar lain kurangnya Kesadaran Hukum di Masyarakat, Ketidaktahuan Penduduk Terkait Pentingnya Akta Kematian, Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat, Faktor Kesibukan Masyarakat, Faktor Kelalaian Masyarakat, dan Masyarakat Merasa Bahwa Akta Kematian Kurang Penting.Kesimpulannya Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Kebanyakan hal yang terjadi dimasyarakat saat sekarang ketika terjadinya suatu kematian masyarakat beranggapan bahwa semua urusan orang tersebut didunia sudah selesai.

Kata Kunci : , Kewajiban, Administrasi Kependudukan, dan Akta Kematian

ABSTRACT

The Title Of The Thesis Is "Resident's Obligation To Report Every Death To Civil Registration Officials In View Of Law Republic of Indonesia Number 24 Of 2013 Concerning Population Administration. (Study In Mangulewa Village Area, West Golewa District, Ngada Regency, And Ngada Regency Dicpendukcapil). By Gervasius Ma'u, Nim : 2018110477

The Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is essentially an obligation to provide protection and recognition of personal status and the status of every important event experienced by residents within or outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In the field of civil law, especially those that regulate population administration, namely in Law Republik Of Indonesia Number 24 of 2013 concerning population administration, for making and obtaining a death certificate, the community must meet various requirements determined by the local Population and Civil Registration Service, so that the community can easily or can obtain death certificate. the death certificate is a legal proof of a person who is declared to have actually died, so that the person's population data can be deleted at the local population and registration office so that the person's. In reality what happened to the community, especially the people in the Mangulewa village, West Golewa District, Ngada Regency, there were still many who did not know about the importance of the obligation to have a death certificate and there were still many who ignored and did not register one of the families who died in the form of a certificate. Dead. In fact, one of the interests of a death certificate is to validate population data so that those who have died are no longer included in the population database. What are the obligations of residents in the Mangulewa Village area, West Golewa District, Ngada Regency to report every death of the population to the civil registration official and What are the factors that cause residents in the Mangulewa Village area, West Golewa District, Ngada Regency to have not reported every death of the population to the registration official civil. This type of research is an empirical juridical research that uses a sociological juridical approach. Based on the results of the research conducted, it shows that there are still many people in the Mangulewa village, West Golewa sub-district, Ngada Regency who have not carried out their obligations to report every death to civil registration officials from 2020-2022, namely 33 people who died who already had death certificates of 13 people and 20 who do not have a death certificate, it can be concluded that public awareness of obtaining a maritime certificate is still very low. Factors that influence the community not to carry out their obligations properly, these factors include lack of legal awareness in the community, ignorance of the population regarding the importance of death certificates, lack of socialization to the community, community busy factors, and community negligence factors. In conclusion, a death certificate is a deed made and issued by the Department of Population and Civil Registration that proves definitively about a person's death. Most things that happen in todays society when there is a community problem the solution is that all the persons affairs in the word are finished.

Keywords : Obligation, Population Administration, and Death Certificate.

DAFRAT ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSCTRAC.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1: Latar Belakang Masakah	1
1.2 : Rumusan Masalah	6
1.3 : Ruang Lingkup Masalah.....	6
1.4 : Tujuan dan manfaat penelitian	7
1.5 : Manfaat penelitian	7
1.6 : Metode Penelitian.....	8
1.7 : Lokasi penelitian	11
1.8 : Analisis Data	11
1.9 : Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 : Pengertian Kewajiban.....	14
2.2 : Pengertian Penduduk	15
2.3 : Pengertian Administrasi Kependudukan	15
2.4 : Tujuan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.....	16
2.5 : Akta Kematian	17
2.6 : Pelaporan Kematian.....	22

BAB III : KEWAJIBAN PENDUDUK UNTUK MELAPORKAN SETIAP KEMATIAN KEPADA PEJABAT PENCATATN SIPIL DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI DIWILAYAH KELURAHAN MANGULEWA, KECAMATAN GOLEWA BARAT, KABUPATEN NGADA DAN DISPENDUKCAPIL NGADA	24
3.1 : Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Mangulewa	24
3.2 : Kewajiban Penduduk Di Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada Untuk Melaporkan Setip Peristiwa Kematian Kepada Pejabat Pemcatatan Sipil Menurut Peraturan Perundang-Undangan	33
3.3 : Kewajiban Penduduk Diwilayah Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada Untuk Melaporkan Setiap Kematian Kepada Penjabat Pencatatan Sipil Yang Terjadi Dalam Praktek	37
BAB IV: FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN ATAU YANG MEMPENGARUHI PENDUDUK DI WILAYAH KELURAHAN MANGULEWA, KECAMATAN GOLEWA BARAT, KABUPATEN NGADA BELUM MELAPORKAN SETIAP KEMATIAN KEPADA PEJABAT PENCATATN SIPIL	41
4.1 : Kurangnya Kesadaran Hukum di Masyarakat.....	41
4.2 : Ketidaktahuan Penduduk Terkait Pentingnya Akta Kematian	43
4.3 : Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat.....	45
4.4 : Faktor Kesibukan Masyarakat	48
4.5 : Faktor Kelalaian Masyarakat.....	50

BAB V : PENUTUP	53
5.1 : Kesimpulan.....	53
5.2 : Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN